



# WALIKOTA BONTANG

---

## PERATURAN WALIKOTA BONTANG

NOMOR 8 TAHUN 2008

### TENTANG

WAJIB BELAJAR PUKUL 19.00-21.00

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan situasi belajar yang nyaman dan optimal yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas siswa, maka perlu mengatur waktu wajib belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Wajib Belajar Pukul 19.00 - 21.00.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara tahun 1990 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1998 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG WAJIB BELAJAR PUKUL 19.00-21.00**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4. Masyarakat adalah warga Kota Bontang.
5. Orang tua siswa adalah bapak dan atau ibu yang mempunyai anak yang masih bersekolah.
6. Siswa adalah peserta didik pada program-program pendidikan pada jalur pendidikan sekolah.
7. Wajib Belajar adalah program pendidikan yang wajib diikuti oleh setiap warga Bontang untuk mengikuti pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah sampai tamat.
8. Wajib Belajar 19.00-21.00 adalah kewajiban belajar bagi anak-anak yang masih berstatus siswa.
9. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Wajib belajar pukul 19.00 - 21.00 wita bertujuan untuk:

- a. menciptakan situasi belajar yang nyaman dan optimal;
- b. mengoptimalkan peran serta orang tua siswa dalam meningkatkan pendidikan informal;
- c. meningkatkan kualitas siswa.

## **BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 3**

- (1) Siswa wajib melakukan aktivitas belajar pada pukul 19.00 - 21.00 wita pada hari senin sampai dengan hari jumat, kecuali pada hari libur nasional atau hari libur kalender akademik.
- (2) Aktivitas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.
- (3) Aktivitas belajar yang dilakukan secara kelompok dilaksanakan di rumah

siswa atau tempat bimbingan belajar.

#### **Pasal 4**

Siswa pada pukul 19.00 - 21.00 wita, kecuali hari libur nasional dan hari libur akademik dilarang:

- a. bepergian tanpa alasan yang jelas;
- b. mengadakan kegiatan kelompok diluar kegiatan yang mengarah pada aktivitas belajar.

### **BAB IV**

## **PERAN SERTA ORANG TUA, MASYARAKAT DAN SEKOLAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Orang tua yang memiliki anak usia sekolah wajib mengawasi belajar anaknya.
- (2) Setiap orang tua siswa wajib mengkondisikan lingkungannya agar anak bisa belajar secara optimal.

#### **Pasal 6**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta menginformasikan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Sekretariat Wajib Belajar pukul 19.00 - 21.00 wita.
- (3) Sekretariat Wajib Belajar pukul 19.00 - 21.00 wita diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD yang membidangi pendidikan.

#### **Pasal 7**

- (1) Sekolah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan wajib belajar pukul 19.00 - 21.00 wita.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

## **BAB V**

### **SOSIALISASI**

#### **Pasal 8**

- (1) SKPD yang membidangi pendidikan bersama dengan Kantor Departemen Agama melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat berkaitan dengan wajib belajar pukul 19.00 - 21.00 wita.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tatap muka langsung, melalui media cetak dan media elektronik.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala SKPD yang membidangi pendidikan melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim dengan melibatkan SKPD dan instansi terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 10**

- (1) Siswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dikenakan sanksi berbentuk:
  - a. teguran;
  - b. peringatan;
  - c. pembinaan.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), siswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan mendapat bantuan biaya sekolah dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dapat dikenakan

sanksi pemberhentian bantuan biaya sekolah pada 1 (satu) bulan berikutnya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

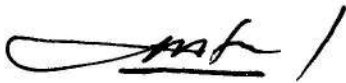
Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 26 Maret 2008

**WALIKOTA BONTANG**



**ANDI SOFYAN HASDAM**

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 26 Maret 2008  
SEKRETARIS DAERAH,



**ADI DARMA**

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2008 NOMOR 8